



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

INGGRAWATI , Lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 08 Juli 1960, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Khatolik, Tempat tinggal Jalan Gunung Tangkuban Perahu D 27 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn tertanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn tertanggal 20 Januari 2021 tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 20 Januari 2020, dalam register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 1952 di Cirebon, Kakek Pemohon bernama OEY KOK ENG meninggal dunia karena sakit, dan bertempat tinggal terakhir di Jl Gn Tangkuban Perahu D27 No.96 RT.002 RW.004 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sebagaimana Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/539-Kel.Lrg/XII/2020. tertanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Kelurahan Larangan Kota Cirebon;
2. Bahwa tentang kematian Kakek Pemohon tersebut baik Pemohon maupun pihak keluarga lainnya belum pernah melaporkan/mendaftarkan

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang kematian Kakek Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Kakek Pemohon bernama OEY KOK ENG belum dibuatkan akte kematiannya;
3. Bahwa Pemohon berkewajiban untuk mengurus tentang kematian Kakek Pemohon bernama OEY KOK ENG dan untuk itu Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 20 November 2020 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Kakek Pemohon bernama OEY KOK ENG, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (5) setiap peristiwa kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian Kakek Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, Rekomendasi sidang dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terlampir;
 4. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Nenek Pemohon bernama OEY KOK ENG tersebut terdaftar / tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Cirebon, pada tanggal 4 Juli 1952 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama OEY KOK ENG, bertempat tinggal terakhir di Jl Gn Tangkuban Perahu D27 No.96 RT.002 RW.004 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Kakek Pemohon bernama OEY KOK ENG tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Kakek Pemohon bernama OEY KOK ENG tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274034807600009 tertanggal 12 Februari 2018 atas nama Inggrawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon, ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274031703100010 tertanggal 30 Maret 2010 atas nama kepala keluarga Sutrisno yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Akte Pernikahan Nomor 14/1981/I.N antara Sutrisno dan Inggrawati Winarti yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 2 November 1981, ditandai bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Lahir Nomor 306/1960 tertanggal 21 September 1960 atas nama Oey Swie Hiang Nio yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil (Tionghoa) Tjirebon, ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor Kode dan Nomor Urut Daftar : I=2754= atas nama Oey Goh Hong yang dibuat dan dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Tjirebon tanggal 17 Djanuari 1968, ditandai bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Kematian Nomor 72/2003 atas nama Suherman Winarta d/h Oey Goh Hong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon tanggal 27 Mei 2003, ditandai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Oey Kok Eng tertanggal 22 Oktober 2020 , ditandai bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/539-Kel.Lrg/XII/2020 atas Oey Kok Ong yang dikeluarkan oleh Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tanggal 04 Desember 2020, ditandai bukti P-8;

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Permohonan Surat Rekomendasi ke Pengadilan Negeri Cirebon atas nama Inggrawati tanggal 20 November 2020, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk membuat akta kematian Kakek Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama Oey Kok Eng;
- Bahwa Oey Kok Eng sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1952 di Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Oey Kok Eng meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Oey Kok Eng belum memiliki Akte Kematian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Didi Suryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk membuat akta kematian Kakek Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama Oey Kok Eng;
- Bahwa Oey Kok Eng sudah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 1952 di Cirebon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Oey Kok Eng meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Oey Kok Eng belum memiliki Akte Kematian;

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Oey Kok Eng yang merupakan Kakek Pemohon yang telah meninggal di Cirebon pada tanggal 04 Juli 1952, dikarenakan terjadi keterlambatan dalam pembuatan Akta Kematian Kakek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274034807600009 tertanggal 12 Februari 2018 atas nama Inggrawati dan Bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274031703100010 atas nama kepala keluarga Sutrisno tertanggal 30 Maret 2010 yang telah menerangkan bahwa tempat tinggal

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah berada di Jalan Gunung Tangkuban Perahu D 27 Nomor 95 Rt 002 Rw 004 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, hal mana terkait pihak yang berhak mengajukan permohonan, Pemohon dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274031703100010 atas nama kepala keluarga Sutrisno tertanggal 30 Maret 2010 menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama Suherman yang merupakan Anak Kandung dari Oey Kok Eng berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Akta Kematian Nomor 72/2003 atas nama kepala keluarga Suherman Winarta tanggal 21 Desember 2000, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai cucu dari Oey Kok Eng dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan kematian Neneknya dan wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan bukti surat bertanda P-8 tentang Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/540-Kel.Lrg/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020 dibuat oleh Lurah Larangan menerangkan bahwa telah meninggal seorang bernama Oey Kok Eng pada tanggal 04 Juli 1952 di Cirebon karena sakit;

Menimbang, bahwa hal mana telah diperkuat dengan keterangan Saksi Sutrisno dan Saksi Didi Suryadi yang menerangkan bahwa Oey Kok Eng yang merupakan Kakek Pemohon pada tanggal 04 Juli 1952 telah meninggal dunia karena sakit dan peristiwa meninggalnya Kakek Pemohon belum pernah dicatatkan dalam sebuah Akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan Pemohon yakni untuk menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-9 tentang Surat Rekomendasi Sidang Penetapan Kematian tanggal 20 November 2020, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang menerangkan bahwa atas kematian Kakek Pemohon yang bernama Oey Kok Eng pada tanggal 04 Juli 1952 belum pernah dibuatkan akte kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanapun, sehingga oleh karena pencatatan kematian Oey Kok Eng sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian sehingga membutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Cirebon terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang kematian Kakek Pemohon bernama Oey Kok Eng tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warganegara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Nenek Pemohon bernama Lim Swat Bwee Nio tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya, terhadap hal tersebut telah disebutkan menjadi 1 (satu) bagian secara keseluruhan dengan amar Penetapan sebelumnya, dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

Halaman 7 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memberikan kepastian hukum tentang peristiwa kematian Kakek Pemohon, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan terhadap petitum Pemohon, Hakim melakukan beberapa perubahan yang tidak merubah makna dari petitum Pemohon sebelumnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan beberapa perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 04 Juli 1952 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Oey Kok Eng (Kakek Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Oey Kok Eng (Kakek Pemohon) ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan Akta Kematian tentang kematian Oey Kok Eng (Kakek Pemohon) tersebut setelah salinan sah penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Cbn tanggal 20 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari

Halaman 8 Penetapan Perdata Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Gumanti, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sri Gumanti,

Erita Harefa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses.....	Rp 50.000,00;
3.	Penggandaan kertas.....	Rp 15.000,00
4.	PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 20.000,00;
6.	Materai.....	Rp 10.000,00;
7.	Redaksi.....	Rp 10.000,00;
Jumlah		Rp 145.000,00;

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah);